

Kode/ Nama Rumpun Ilmu	: 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fokus	: Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.

TIM PENGUSUL :

KETUA	: Dr. RATNA RIYANTI, S.H., M.H	NIDN	: 0628117002
ANGGOTA 1	: AMINOEL AKBAR NOVI M, S.H., M.H	NIDN	: 1023038306
ANGGOTA 2	: JULPEN ALFANDI	NIM	: 2174201011
ANGGOTA 3	: SITI KHADIJAH	NIM	: 2174201024

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AJARAN 2023/2024**

RINGKASAN

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan primer. Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Paling kurang, terdapat dua problema utama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang perlu diantisipasi. Problema pertama yaitu keserentakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (pemilihan) pada tahun 2024. Sedangkan problema kedua adalah beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketingkat ad hoc. Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam proposal ini, dengan mengaitkannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi dan supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsep pemilihan umum wakil rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu yang demikian baru bisa terwujud bila pemilih memberi suaranya sesuai informasi yang memadai dan benar. Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana dalam satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon pejabat publik. Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD. Sedangkan dalam pilkada akan terdapat gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih. Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan berlaku untuk Pemilu 2024. Hanya saja, untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.

Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, Dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024.

1.2 Permasalahan Mitra/ Kelompok Masyarakat

Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda. Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, Masyarakat maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara DKPP, memiliki fungsi menjaga etika penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan dipercaya masyarakat. Kode etik sebagai salah satu cara menjaga etika kita sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan. Harus diakui penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024. Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat. Pemilu 2019 lalu, merupakan pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan DPR, DPD, Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. Dengan format tersebut, Pemilu Indonesia bahkan dinobatkan sebagai pemilu satu hari tersulit yang pernah dilaksanakan.

Pemilu 2019 juga diklaim sebagai pemilu yang damai, tetapi memakan korban jiwa, dengan meninggal dunianya para petugas karena kelelahan. Kondisi kelelahan ini sebetulnya bukan hanya

dialami petugas dan penyelenggara, tetapi juga oleh para pemilih. Ada beberapa masalah yang timbul dan yang harus dievaluasi bersama.

Pertama, terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka sudah bekerja sejak H-3 tiada henti sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Kerja-kerja KPPS mulai dari mengedarkan surat pemberitahuan kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan). Hal ini membuat mereka kelelahan dan ada yang sampai tak mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 atau salah melakukan pengisian. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Karenanya, KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara di TPS, yang mana hal ini juga terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan tugas serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS. Salah satu contoh adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap) harus lebih optimal lagi bukan hanya sebagai rekapitulasi dan keakuratan data tapi juga dapat memudahkan tugas bagi badan ad hoc KPU.

Kedua, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan distribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara sehingga membuat penyelenggara ad hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS agak kewalahan. Belum lagi ditambah dengan tugas monitoring dan membuat langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menambah tingkat kelelahan bagi penyelenggara di tingkat bawah.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET SASARAN

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya regulasi yang memadai agar tercipta pemilu yang rasional, manusiawi dan manajemen pemilu yang lebih baik untuk menjamin kualitas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu juga dapat menghindarkan penyelenggara dari beban kerja yang berlebihan sehingga terhindar dari hal-hal yang berakibat buruk bagi kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa. Pelaksanaan tahapan pemilu pada tahun 2024 tidak akan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan jika tidak dilakukan rekonstruksi (penataan ulang) dan harmonisasi regulasi. Dengan tidak berubahnya

UU Pemilu dan UU Pilkada, maka harapan pengaturan regulasi terhadap teknis setiap tahapan pemilu, kini ada pada Peraturan KPU (PKPU).

Baik UU Pemilu maupun UU Pilkada memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk PKPU sebagai pelaksanaan undang-undang. Kewenangan tersebut menjadi peluang bagi KPU untuk mengatur sekaligus mengantisipasi persoalan-persoalan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Meskipun demikian, berdasarkan prinsip hierarki norma hukum, tentu saja norma-norma dalam PKPU tidak boleh bertentangan dengan perangkat regulasi di atasnya, dalam hal ini UU Pemilu dan UU Pilkada serta undang-undang terkait lainnya. PKPU yang akan disusun dan diundangkan haruslah memerhatikan kerangka waktu dan pembahasannya juga harus dilakukan dengan matang. Maksudnya, penetapan PKPU harus dilakukan jauh hari sebelum dimulainya tahapan, agar supaya terdapat masa waktu bagi penyelenggara untuk memahami substansi pengaturan dalam norma-norma dalam PKPU. Internalisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) harus detail agar supaya persepsi penyelenggara benar-benar paripurna untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

Di samping itu, harus terdapat waktu yang cukup untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada pemilih dan peserta pemilu serta para pemangku kepentingan. Sosialisasi dan penyuluhan yang sangat terbatas, akan menyebabkan pemahaman dari berbagai pemangku kepentingan menjadi tidak sama dan berpotensi akan banyak terjadi sengketa dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

2.2. Luaran

Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut :

2.2.1. Luaran

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
- c. Memberikan pelatihan/ workshop mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.
- d. Terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum dan memberikan penyadaran betapa pentingnya peran mereka bagi daerahnya dalam partisipasi Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3.1.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut :

- 3.1.1.1 Melakukan koordinasi dengan KPUD Kampar, serta Bawaslu Kampar.
- 3.1.1.2 Melakukan penyusunan materi pelatihan/workshop mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.

3.1.2. Pelaksanaan

- 3.1.2.1. Menjelaskan mengenai makna Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.
- 3.1.2.2. Menjelaskan materi mengenai dasar hukum serta dampak hukum bagi pelanggar aturan mengenai Narkotika.
- 3.1.2.3. Menjelaskan materi tentang Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.
- 3.1.2.4. Membentuk Tim guna memantau masyarakat yang tidak mengindahkan aturan mengenai narkotika di Kabupaten Kampar.
- 3.1.2.5. Mempublikasi ke media online pemerintah daerah serta mempublikasi ke media cetak perihal kegiatan pelatihan/workshop mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.
- 3.1.2.6.** Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik di Kabupaten Kampar.

3.1.3 Monitoring dan Evaluasi

- 3.1.3.1 Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan pelatihan/ workshop diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan kesadaran masyarakat terhadap Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik di Kabupaten Kampar.

BAB 4

KELAYAKAN KEPAKARAN

4.1. Kelayakan Tim Pegusul

- 4.1.1 Dr. Ratna Riyanti , S.H., M.H. sebagai ketua tim pengusul merupakan Dosen Program Studi S.1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Ketua tim memiliki pengalaman penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Diantaranya penelitian mengenai Perlindungan UMKM Sektor Perkebunan Dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2016 Tentang Dominasi Kepemilikan Modal Asing Di Indonesia. Ketua tim peneliti merupakan spesialis untuk penelitian pada bidang Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara.
- 4.1.2 Aminoel Akbar Novi M, S.H., M.H. sebagai anggota tim pengusul merupakan Dosen Program Studi S.1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Bertugas sebagai anggota dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Anggota tim peneliti merupakan spesialis untuk penelitian pada bidang Hukum Pidana.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2023. Prosedur pelaksanaan pada pengabdian masyarakat di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada mahasiswa dan tokoh masyarakat yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak . Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada masyarakat Kabupaten Kampar. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi masyarakat, selanjutnya disusun program penyuluhan/ workshop.

5.2. Materi Kegiatan

Tindakan dalam kegiatan ini berupa implementasi Program. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam implementasi program adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan penyampaian teori yang terkait dengan materi pengabdian kepada masyarakat. Materi disampaikan dalam dua sesi yang diselingi dengan waktu istirahat. Materi yang disampaikan adalah (1) Menjelaskan tentang Pengawasan Pemilu tahun 2024. (2) Menjelaskan tentang Pemilihan Umum serentak yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan pengabdian ini, karena melalui kegiatan ini peserta menjadi lebih memahami teknis pemilu dan pengawasan serta regulasi dari system pemilu serentak.

5.3. Anggaran Biaya

Honorarium penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dengan contoh rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.1 Ringkasan Anggaran Biaya

Justifikasi Anggaran

Tabel 5.1 Ringkasan Anggaran Biaya

Justifikasi Anggaran

1. Honorarium					Honor Per tahun
Honorarium					Rp.600.000
					Rp.600.000
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	3	Paket	Rp150.000,00	Rp. 450.000
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 80.000	Rp. 80.000
Sub total					Rp530.000
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		3	paket	Rp100.000	Rp300.000
Sub total					Rp300.000
4. Lain-lain					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		35	paket	Rp20.000	Rp700.000
Kue Kotak		40	paket	Rp. 15000	Rp.600.000
Konsumsi Narasumber		3	paket	Rp.30.000	Rp. 90.000
Laporan		5	paket	Rp.35.000	Rp. 180.000
Sub total					Rp.1570.000
Total Keseluruhan					Rp.3.000.000

5.4 Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Bar Chart Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan pelaksanaan/pengurusan izin						
2	Konsolidasi dengan mitra						
3	Pelatihan/ workshop : Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.						
4	Membentuk Tim guna memantau masyarakat yang tidak mematuhi mengaplikasikan Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi menjadi lebih baik.						
5	Monitoring dan evaluasi						
6	Laporan dan publikasi						



BAB 6

PENUTUP

KESIMPULAN

6.1 Gagasan yang Diajukan

Gagasan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menumbuhkan rasa demokrasi di dalam masyarakat adalah dengan memanfaatkan pengaruh dari globalisasi terutama dalam bidang IPTEK. Dengan pemanfaatan tersebut diharapkan animo masyarakat terhadap budaya demokrasi saat pemilihan umum dapat menekan angka golput yang terjadi akibat kurang adanya rasa sadar akan pentingnya demokrasi baik bagi dirinya, Bangsa, dan Negara. Pemanfaatan kemajuan dalam bidang IPTEK ini dapat dilaksanakan dengan diadakannya sistem pemilihan umum berbasis demokrasi.

6.2 Teknik Implementasi yang Dilakukan

Gagasan yang terpapar di atas dapat terimplementasi dengan adanya dukungan dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah tentunya. Bersama-sama dalam mewujudkan dan menegakkan tiang demokrasi yang hampir runtuh dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia dewasa ini. Dalam pewujudan gagasan tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah yang bertindak sebagai fasilitator sekaligus wadah dalam penyampaian aspirasi rakyatnya. Terutama DPR, DPD dan DPRD yang dalam pemilihannya dilakukan melalui pemilu.

6.3 Prediksi Hasil yang Diperoleh .

Menjelang Pemilu 2024, potensi terjadinya konflik dan polarisasi masyarakat semakin tinggi. Terlebih karena seluruh pelaksanaan pemilu dilakukan secara serentak, maka wacana akan keamanan saat pemilu menjadi urgensi tersendiri. Potensi kerawanan konflik ini pun ditelaah oleh para ahli Hukum Tata Negara dengan melakukan jajak pendapat dari masyarakat. Semua lapisan masyarakat pastinya akan merasakan hal yang sangat berbeda dari masa pemilu sebelumnya. Kemeriahan dari tahun politik ini pastinya tidak akan bisa terlepas dari konflik yang otomatis timbul karena fanatisme terhadap sebuah pihak. Potensi adanya konflik yang terjadi tidak bisa dipandang secara sebelah mata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hakim, Suparlan, dkk. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia. Malang: Madani. Anonim. LPI: Ada 10 Potensi Masalah Pemilu 2014. (<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/09/2055492/LPI.Ada.10.Potensi.Masalah.Pemilu.2014>). diakses 28 Februari 2016.
- Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Pelembagaan Demokrasi. (Online), (<http://www.bpkp.go.id>), diakses 25 Februari 2016.
- Sule. KPU Tekan Angka Golput. (<http://lampost.co/berita/kpu-tekan-angka-golput->). diakses 28 Februari 2016.
- Simanjuntak, R.A. Indikasi Kecurangan Pilpres 2014 Semakin Jelas. (<http://pemilu.sindonews.com/read/890632/113/indikasi-kecurangan-pilpres-2014-semakin-jelas-1407894345>). diakses 28 Februari 2016.
- Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Ketentuan Pemilihan Umum. (Online), (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2003/12Tahun2003UU.HTM>), diakses 27 Februari 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2013. Jogjakarta: Laksana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2013. Jogjakarta: Laksana.
- Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu . Pemilihan Umum dan Penyelenggara Pemilu. (Online), (http://www.kpu.go.id/dmdocuments/pkpu_15_2013_kampanye.pdf), diakses 28 Februari 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD . 2013. Jogjakarta: Laksana.